

**BASELANG**

Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Lingkungan
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

Manfaat Dana Desa (DD) Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian Di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Benefits of Village Funds (DD) for the Development of the Agricultural Sector in Nagari Saok Laweh, Kubung Sub District, Solok District

Edi Firnando, Delsi Afrini

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

Article Info

Keywords : Author guidelines; agriculture journal; article template

Email:

firnadoedi1979@gmail.com

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok. Jalan Jend. Sudirman No. 6 Kp. Jawa Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok Prov. Sumatera Barat.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Manfaat Dana Desa Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”, bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta pemanfaatannya untuk pengembangan pertanian di Nagari Saok Laweh. Metode yang digunakan studi kasus dengan pengambilan sampel dilakukan secara *Simple Random Sampling*, dimana diambil sampel dari petani sebanyak 62 orang dari 1.235 orang petani. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lokasi penelitian ditetapkan *key informan* dari Walinagari, Perangkat Nagari, BPN, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa di Nagari Saok Laweh terus meningkat jumlahnya yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga untuk pengembangan sektor pertanian. Pengelolaan dana desa di Saok Laweh sudah sesuai dengan regulasi atau peraturan yang ada, dimana mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJM, RKP, dan APB Nagari, dan sampai kepada tahapan pelaksanaan sudah berpedoman kepada ketentuan dan telah melibatkan peran serta masyarakat. Penggunaan dana desa di Koto Laweh untuk sector pertanian juga sudah cukup besar, yaitu sebesar 32,70 persen, dana ini telah dialokasikan untuk infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, untuk kegiatan penguatan kelompok tani dan peningkatan ekonomi masyarakat tani.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Sektor Pertanian

ABSTRACT

This research, entitled "The Benefits of Village Funds for the Development of the Agricultural Sector in Nagari Saok Laweh, Kubung District, Solok Regency", aims to find out how village funds are managed and their use for agricultural development in Nagari Saok Laweh. The method

used in the case study was simple random sampling, where samples were taken from 62 farmers out of 1,235 farmers. To find out the management of village funds at the research location, key informants were determined from Walinagari, Nagari Staff, BPN, and community leaders. The research results show that the amount of village funds in Nagari Saok Laweh continues to increase, the use of which is prioritized for development and community empowerment, including for the development of the agricultural sector. The management of village funds in Saok Laweh is in accordance with existing regulations or rules, starting from the planning stage, preparing planning documents such as RPJM, RKP, and APB Nagari, and up to the implementation stage, it is guided by the provisions and involves community participation. The use of village funds in Koto Laweh for the agricultural sector is also quite large, namely 32.70 percent. These funds have been allocated for agricultural infrastructure such as irrigation and farming roads, for activities to strengthen farmer groups and improve the economy of farming communities.

Keywords: Village Fund Management, Agricultural Sector

PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan desa. Dalam era otonomi diharapkan timbulnya kemandirian desa yang dapat meningkatkan pembangunan desa dalam sektor pertanian yang dapat berkembang atau berpotensi menjadi sumber pendapatan bagi desa yang harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan kewajiban desa berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang diperoleh dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Siburuan Dkk, 2014). Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa desa merupakan suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa merujuk kepada berbagai regulasi yang

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal di bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Semua penggunaan dana desa akan memberikan manfaat jika pemerintah desa dapat mengelola Dana Desa secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Burhanuddin dan Lubis, 2016).

Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki 74 nagari (desa) yang tersebar di 14 kecamatan. Masing-masing nagari telah menerima dan mengelola dana desa semenjak tahun 2015. Kabupaten Solok mempunyai potensi besar dalam Pengelolaan Dana Desa yang diharapkan dapat

menuntaskan kemiskinan, Pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dana Desa yang masuk di Kabupaten Solok terus meningkat setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2023 sudah mencapai nilai sebesar 70 Milyar. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Dana Desa (DD) Enam Tahun terakhir di Kabupaten Solok Sumatra Barat

No.	Tahun	Anggaran Dana Desa (DD)
1.	2017	Rp. 57.000.102.000
2.	2018	Rp. 62.901.111.000
3.	2019	Rp. 70.054.000.000
4.	2020	Rp. 75.200.324.000
5.	2021	Rp. 76.264.000.000
6.	2022	Rp. 81.725.000.000
	Jumlah	Rp. 231.955.324.000

Sumber : Kabupaten Solok Sumatra Barat

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Solok bekerja di sektor pertanian karena didukung oleh lahan pertanian yang luas dan subur, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan rakyat. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Tahun 2022 hampir 37,8 % luas wilayah Kabupaten Solok dimanfaatkan untuk pertanian dengan luas lahan sawah produktif 23.439 hektare yang tersebar di 74 nagari pada 14 kecamatan. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah daerah untuk pengembangan pertanian sangat diharapkan dalam mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani, termasuk dukungan dari pemerintahan nagari atau desa.

Nagari Saok Laweh sebagai salah nagari yang berada dalam Kabupaten Solok yang memiliki potensi pertanian yang cukup tinggi. Dimana wilayahnya didukung dengan lahan pertanian yang luas dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Dukungan Pemerintah Nagari Saok Laweh untuk pengembangan infrastruktur pertanian dan pemberdayaan petani melalui pemanfaatan dana desa sangat diharapkan.

Pemberian Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan

peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Penggunaan dana desa untuk kegiatan pengembangan pertanian merupakan suatu bentuk pemenuhan hak masyarakat petani yang ada di desa untuk peningkatan kesejahteraannya.

Berdasarkan hal diatas, penulis ingin melihat sejauh mana pengelolaan dana desa di Nagari Saok Laweh dan bagaimana pemanfaatan dana desa (DD) untuk mendukung pengembangan sector pertanian, Adapun judul penelitiannya adalah “Manfaat Dana Desa (DD) terhadap Pengembangan Sektor Pertanian di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”. Adapun rumusan masalah yang menjadi bahan kajian adalah bagaimana Pengelolaan Dana Desa (DD) di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dan bagaimana Manfaat Dana Desa (DD) terhadap Pengembangan Sektor Pertanian di Nagari Nagari Saok Laweh.

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Provinsi Sumatra Barat. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena Nagari Saok Laweh merupakan nagari yang telah memanfaatkan dana desa secara berkelanjutan untuk mendukung kegiatan pertanian. Waktu penelitian dilaksanakan semenjak April 2023.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.

Metode Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh petani yang ada di Nagari Saok Laweh yang berjumlah 1.235 jiwa yang tersebar pada 4 jorong yaitu Jorong Kapalo Koto, Jorong Bungo Tanjung, Jorong Pincuran Baruah Dan Jorong Jambu. Penarikan sampel dalam

penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling*. dimana dari 1.235 populasi petani diambil secara acak sebesar 5 persen, sehingga jumlah sampel menjadi 62 orang. Untuk *key informan* diambil dari pihak yang terkait seperti Walinagari, Perangkat Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN),

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh peneliti melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi-instansi yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Nagari Saok.

Variabel Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Saok Laweh yang meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.
2. Manfaat Dana Desa untuk Pengembangan Sektor Pertanian di Nagari Saok Laweh yang meliputi: manfaat di bidang Infrastruktur, manfaat di bidang pemberdayaan petani dan manfaat dalam peningkatan Ekonomi

Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, untuk tujuan penelitian yang pertama dilakukan analisis deskriptif, sedangkan untuk tujuan penelitian yang kedua dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis yang bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2017). Penulis melihat Manfaat Dana Desa (DD) Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung dengan menggunakan analisis Tingkat Capaian Responden (TCR).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Dana Desa di Nagari Saok Laweh.

Sumber pendapatan dan belanja Nagari Saok Laweh tertuang dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nag).

Dimana pendapatan nagari Saok Laweh bersumber dari: 1) PAN (Pendapatan Asli Desa) merupakan semua penerimaan desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa, 2) Dana Desa (DD) bersumber dari APBN, 3) Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD (Dana perimbangan), 4) BHP (Bagi Hasil Pajak) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, 5) Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa, 6) Transfer adalah dana yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 7) SILPA (Sisa dari penerimaan dan pengeluaran) adalah selisih penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Data perkembangan pendapatan Nagari Saok Laweh 5 tahun terakhir (2018-2022) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Pendapatan Nagari Saok Laweh Tahun 2018-2022 (Rp.000)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pendapatan Asli Nagari	43.845	28.085	22.995	22.435	25.245
2	Alokasi Dana Desa (ADD)	865.482	975.895	987.965	989.530	980.450
3	Dana Desa (DD)	746.087	854.180	860.643	875.723	883.465
4	Bagi Hasil Pajak (BHP)	59.918	64.316	69.175	71.230	73.7200
5	SILPA	13.760	13.738	15.626	15.324	16.237
6	Dana Cadangan	15.760	18.517	21.068	20.453	21.572
7	Transfer	16.695	21.738	25.626	25.854	25.720
	Jumlah	1.761.547	1.976.469	2.003.099	2.020.550	2.026.411

Sumber : Laporan Keuangan Nagari

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan Pendapatan Nagari Saok Laweh setiap tahunnya terus bertambah. Sumber dana dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) merupakan jumlah terbanyak dari beberapa sumber keuangan nagari lainnya. Selanjutnya penggunaan pendapatan atau belanja nagari Nagari Saok Laweh setiap tahunnya dialokasikan untuk empat bidang yang ada dalam APB Nagari yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembinaan serta penggunaan untuk

kegiatan yang tak terduga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 ini :

Tabel 3. Perkembangan Penggunaan APB Nagari Saok Laweh Tahun 2018-2022 (Rp. 000)

N	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Pemerintahan	577.4	603.	708.	720.4	725.6
2	Bidang Pembangunan	843.5	962.	1.02	834.8	788.3
3	Bidang Pembinaan	70.82	98.4	131.	125.4	142.6
4	Bid. Pemberdayaan	268.2	310.	335.	337.4	367.2
5	Biaya tak terduga	1.500	2.07	2.44	2.356	2.524
	Jumlah	1.761.547	1.976.469	2.203.099	2.020.550	2.006.411

Sumber : Laporan Keuangan Nagari

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa alokasi dana untuk bidang pemerintahan dan bidang pembangunan jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan bidang lainnya. Untuk bidang pemerintahan alokasi APB biasanya untuk biaya gaji dan operasional pemerintahan nagari dan kebutuhan operasional di kantor, sedangkan alokasi untuk bidang pembangunan biasanya adalah berupa pekerjaan fisik atau infrastruktur yang tersebar di beberapa titik pembangunan di nagari.

2. Pengelolaan Dana Desa di Nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung

Pengelolaan dana desa di nagari Saok Laweh merujuk kepada regulasi yang ada seperti UU No 6 tahun 2014 tentang desa dan regulasi turunannya seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan regulasi di provinsi dan kabupaten. Secara umum pengelolaan dana desa meliputi aspek Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan. Secara lebih lengkap pengelolaan dana desa ini dapat dijelaskan berikut ini.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan merupakan tahap awal

dari berjalannya suatu kegiatan, sehingga perencanaan harus dilakukan dengan matang agar kedepannya kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan juga merupakan tonggak awal berjalannya pengelolaan Dana Desa (DD) harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal yang penting dalam pengelolaan DD (Edi Suharto, 2014).

Perencanaan penggunaan Dana Desa di Nagari Saok Laweh melalui tahapan musyawarah di Nagari Saok Laweh dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nagari. Untuk tahapan musyawarah nagari diantaranya ada kegiatan musyawarah Jorong, Musyawarah nagari (MUSNAG), dan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG).

Tahapan awal proses perencanaan yang dilakukan di Nagari Saok Laweh adalah Musyawarah Jorong (Musjong). Musyawarah ini mengundang masyarakat yang ada di masing-masing jorong untuk hadir bermusyawarah di gedung pertemuan, jorong, di sekolah ataupun ditempat umum yang disepakati oleh pemuka masyarakat jorong. Musyawarah Jorong diadakan untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di jorong sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing jorong. Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan terkait dengan kegiatan pendidikan, kesehatan, pembangunan fasilitas umum dan kegiatan fisik dan non fisik lainnya. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhannya berupa kurangnya fasilitas dalam pengembangan pertanian di jorong seperti kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian, peningkatan irigasi, pembangunan jalan usaha tani, dan kegiatan lainnya.

Tahapan yang ke 2 proses perencanaan yang dilakukan di Nagari Saok Laweh yaitu Musyawarah Nagari (Musnag) yang diadakan di wilayah nagari tersebut baik di kantor Pemerintahan Nagari, gedung pertemuan milik nagari, atau di tempat fasilitas publik yang disepakati di tingkat pemerintahan nagari. Pelaksanan Musnag. Mengundang semua unsur yang ada di nagari mulai dari pihak pemerintah nagari, lembaga nagari seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN),

Karang taruna, juga mengundang unsur dari kelompok tani, kelompok perempuan, PKK, kelompok pemuda, dan tokoh –tokoh masyarakat di nagari yang diharapkan dapat memberikan masukan ide dan pandangan dalam penyusunan perencanaan di nagari Saok Laweh.

Musyawarah Nagari dilakukan pada bulan Juni sesuai dengan tahapan yang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Musyawarah ini diundang oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan difasilitasi pelaksanaannya oleh pemerintah Nagari. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Nagari yaitu terkait pencermatan daftar kegiatan dan usulan musyawarah jorong yang ada dalam RPJM, melakukan prioritas kegiatan di masing- masing bidang seperti pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya Musnag juga memilih dan menetapkan tim verifikasi yang bertugas melakukan verifikasi usulan yang menjadi prioritas dalam Musnag. Hasil dari Musyawarah Nagari tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara musnag.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan tahapan berikutnya setelah musyawarah nagari. Musrenbang dilaksanakan setelah ada hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi dan sudah disusunnya draf Rencana Kerja Pembangunan (RKP) oleh Tim penyusun RKP. Pelaksanaan Musrenbang ini diundang dan difasilitasi oleh Pemerintah Nagari Saok Laweh dengan mengundang BPN, Lembaga Nagari, Tokoh masyarakat, Tim verifikasi, semua unsur masyarakat yang ada di nagari Saok Laweh. Adapun agenda dari Musrenbang ini adalah penetapan RKP nagari, baik kegiatan yang akan didanai melalui APB nagari maupun kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah Daerah kabupaten Solok untuk didanai dengan APBD.

Terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan di nagari Saok Laweh, ada tiga yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disusun 1 kali enam tahun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang disusun sekali setahun dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang disusun sekali setahun. Untuk lebih jelaskan digambarkan pada penjelasan dibawah ini.

RPJM Nagari merupakan dokumen perencanaan untuk satu masa jabatan walinagari yaitu untuk 6 (enam) tahun kedepan. RPJM ditetapkan paling lama 3 bulan sejak pelantikan Wali Nagari. RPJM disusun oleh tim penyusun yang terdiri dari 7-11 orang dan tim penyusun RPJM ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari. Adapun tahapan penyusunan RPJM nagari Saok Laweh adalah sebagai berikut 1). Pembentukan Tim Penyusun yang terdiri dari pembina yaitu Wali Nagari, Sekretaris Nagari, LPMN, KPMN (Ketua Pemberdayaan Masyarakat Nagari), 2). Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kab/ Kota, 3). Pengkajian Keadaan Desa, 4). Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Nagari, 5). Penyusunan Rancangan RPJM Nagari yang ditetapkan dalam Musyawarah Nagari untuk menemukan potensi Sumber daya nagari dan masalah yang dihadapi nagari yang meliputi kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat. Setelah ditetapkan dalam musyawarah nagari, Sekretaris Nagari menyusun dokumen lengkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) yang selanjutnya dibuatkan Peraturan Nagari (Perna) RPJMnya.

RKP Nagari merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan nagari selama 1 (satu) tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari). Pemerintah Nagari dalam menyusun program yang akan dilaksanakan dapat mempertimbangkan kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat serta perekonomian guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat nagari. Semua usulan perencanaan pembangunan untuk satu tahun tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP). Adapun tahapan dalam penyusunan RKP Nagari Saok Laweh adalah, 1) Penyusunan Rencana Pembangunan nagari melalui Musyawarah Nagari (Musnag). Dalam Musnag dibentuk Tim Penyusun RKP, Pembentukan Tim Penyusun melibatkan peran serta dari perangkat nagari (Kasi dan Kaur), lembaga-lembaga yang ada di nagari, tokoh masyarakat dan unsur lain berdasarkan pertimbangan Walinagari, selanjutnya Musnag

juga dilakukan pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan penyelarasan program/ kegiatan masuk ke nagari. 2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang) yang bertujuan menetapkan RKP, 3) Penyusunan Rancangan RKP Nagari, tata cara penetapan dan penyusunan RKP Nagari tidak berbeda dengan tata cara RPJM nagari.

RPJM Nagari dan RKP Nagari akan menjadi dokumen perencanaan nagari untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang diatur melalui Peraturan Nagari. Selanjutnya diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Mengingat pentingnya RKP Nagari, dibutuhkan peran dari pemerintah nagari untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan dimulai kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dari berbagai sumber pendapatan yang ada.

APB Nagari merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari selama satu anggaran. APB Nagari dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan ditetapkan dalam Peraturan Nagari (Pernag). APB Nagari disusun oleh Tim dari pemerintah nagari dengan mempedomani hasil dari Musnag dan Musrenbang yang telah dilaksanakan sebelumnya. APB Nagari berisi: a) Pendapatan Nagari berupa; Pendapatan Asli Nagari (PAN), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain-lain, b) Belanja Nagari yang terdiri dari Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan tak terduga.

b. Pelaksanaan

Setelah dana desa dicairkan dan masuk rekening nagari, Wali Nagari langsung mengumumkannya di papan pengumuman dan meminta dilakukan musyawarah untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Balai Nagari. Semua unsur terkait diundang dalam rapat tersebut seperti BPN (Badan Perwakilan Nagari), lembaga nagari, unsur kelompok masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan. Musyawarah yang dilakukan

bertujuan untuk melakukan sosialisasi awal pelaksanaan kegiatan, menyepakti pelaku dalam pelaksanaan kegiatan, teknis pelaksanaan dan target waktu penyelesaian kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Nagari Saok Laweh sebanyak mungkin melibatkan masyarakat setempat baik sebagai pengelola kegiatan, tukang/ pekerja maupun sebagai pengawas kegiatan yang dilakukan. Dengan harapan perekonomian masyarakat setempat dapat terbantu dan hasil pekerjaan sesuai dengan teknis yang ditetapkan serta memberikan manfaat secara maksimal bagi kehidupan masyarakat di lokasi kegiatan.

Pengelolaan keuangan nagari dipertanggungjawabkan oleh bendahara nagari. dalam penatausahaan keuangan nagari juga dibantu oleh kepala urusan (Kaur) keuangan di pemerintah nagari. Dokumen laporan keuangan juga diajukan ke Sekretaris Nagari untuk diverifikasi sebelum disahkan atau ditanda tangani oleh Walinagari. Bendahara Nagari wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran atas kegiatan yang tertuang dalam APB Nagari. Laporan pertanggungjawaban penggunaan APB di Nagari Saok Laweh juga disampaikan kepada BPN, Dinas Pemberdayaan Musyawarah Nagari (DPMN), dan Inspektorat Kabupaten Solok dan juga masyarakat melalui media informasi yang ada di nagari.

Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan menginformasikannya kepada masyarakat berupa spanduk/ baliho sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu bulan juni dan desember. Pertanggung jawaban penggunaan APB Nagari dapat berupa Laporan realisasi APB Nagari yaitu menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan pertanggung jawaban dapat juga berupa kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana dan apa yang menjadi kendala dari pelaksanaan kegiatan di Nagari Saok Laweh.

Penyelenggaran APB Nagari di Nagari Saok Laweh didampingi, dibina dan diawasi

oleh Inspektorat Kab. Solok. Namun demikian ditingkat nagari juga dilakukan oleh BPN selaku legislator nagari, termasuk juga dilakukan oleh pendamping desa dan unsur masyarakat yang ditunjuk dalam musyawarah di nagari. Dalam bukunya Adisasmita (2011), pengawasan diartikan sebagai usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan dan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Pengelolaan dana desa baik pekerjaan fisik maupun pengelolaan keuangannya untuk kegiatan lainnya di Nagari Saok Laweh sudah sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Proses Perencanaan di Nagari diawali dengan musyawarah di jorong (Musjong), Musyawarah Nagari (Musnag), dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Setiap musyawarah diikuti oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan dana desa. Dokumen nagari sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan nagari juga sudah disusun sesuai ketentuan dan tahapan yang ada, seperti RPJM Nagari, RKP Nagari, dan APB Nagari yang merupakan dasar penggunaan keuangan nagari di Saok Laweh. Taufik M (2016) dalam penelitiannya tentang Pengelolaan Dana Desa (DD) menyatakan bahwa proses perencanaan di Desa dapat dilakukan melalui Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang mana pada tahapan perencanaan ini melibatkan seluruh elemen yang ada di Desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan dana desa, pemerintah Nagari Saok Laweh juga sudah merujuk kepada regulasi ada. Pelaksanaan kegiatan disosialisasikan kepada masyarakat yang ada di lokasi kegiatan. Pada saat sosialisasi ini dipilih pelaksana kegiatan yang dipilih dari unsur masyarakat, baik sebagai pengelola, sebagai tukang atau pekerja, sebagai pengawas atau sebagai mitra pengelola dalam penyediaan material/ bahan untuk pekerjaan fisik. Pemerintah Nagari sudah melibatkan partisipasi masyarakat sebaik mungkin, dengan harapan pengelolaan dana desa ini memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di nagari. Demikian juga hal dengan pengelolaan keuangan dana

desa, penerimaan dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh bendahara dicatat secara rapi melalui Rekening Kas nagari. Wali Nagari selaku pimpinan di pemerintah nagari selalu memperhatikan penggunaan APB Nagari, memperhatikan prioritas pelaksanaan kegiatan dan memeriksa kebenaran rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disusun agar sesuai. Ini semua dilakukan supaya pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara profesional dan transparansi di Nagari Saok Laweh. Menurut Masihad (2017), dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dana desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa, pelaksana kegiatan mengajukan permohonan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Manfaat Dana Desa Untuk Sektor Pertanian di Nagari Saok Laweh

Dana Desa di Nagari Saok Laweh juga secara rutin telah dialokasikan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian baik terkait dengan kegiatan pemberdayaan seperti Penyuluhan petani, pelatihan kelompok tani, atau pelatihan terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat tani sesuai potensi yang ada, maupun yang terkait dengan kegiatan pengembangan infrastruktur pertanian seperti pembangunan jalan usahatani dan pembangunan irigasi di Nagari Saok Laweh. Berikut ini perkembangan pemanfaatan dana desa (DD) untuk mendukung perkembangan sektor pertanian di Nagari Saok Laweh.

Tabel 4. Pemanfaatan Dana Desa di Saok Laweh untuk Sektor Pertanian (Rp.000)

Tahun	Jumlah DD	Alokasi Untuk Pertanian		DD Untuk Pertanian	%
		Bidang Infrastruktur	Bidang Pemberday		
2018	746.087	193.205	20.181	213.386	28,60
2019	854.180	268.028	29.988	298.017	34,89
2020	860.643	296.450	30.792	327.243	38,02
2021	875.723	264.250	30.823	295.073	33,69
2022	883.465	215.432	34.527	249.959	28,29
Jumlah	2.460.910	1.237.366	146.313	1.383.680	32,70

Sumber : Laporan Keuangan Nagari

Dalam Tabel 4 dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa tahun 2018 sampai 2022 untuk sector pertanian di Nagari Saok Laweh persentasenya cukup signifikan yaitu berada pada rata-rata 32,70 Persen, bahkan pada tahun 2020 mencapai angka 38 persen dari total DD. Pemanfaatan DD dalam Bidang Infrastruktur maupun di bidang pemberdayaan petani juga mengalami peningkatan yang cukup bagus dari tahun ke tahun.

Penggunaan dana desa untuk pengembangan sector pertanian di Nagari Saok Laweh cukup memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat tani. Berdasarkan penilaian Tingkat Capaian Responden (TCR) yang dilakukan didapatkan angka rata-rata 77,4, yang artinya pemanfaatan dana desa untuk pengembangan pertanian dapat dikategorikan bagus.

Tabel 5. Skor Penilaian Tingkat Capaian Responden Di Nagari Saok Laweh

Indikator	Jml Item	Skor Total	Rata rata	TCR	Ket
Pemberdayaan	6	1.178	3,16	79	Baik
Pendapatan	3	560	3,01	75,3	Baik
Rata-Rata			3,09	77,4	Baik

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa pemanfaatannya sudah dirasakan oleh petani seperti di bidang infrastruktur, petani merasakan manfaat penggunaan dana desa seperti pembangunan jalan usahatani yang sudah terealisasi sehingga memudahkan petani dalam berusaha dalam pengangkutan sarana produksi yang tidak perlu lagi diangkut oleh petani sendiri tetapi bisa menggunakan motor, selain itu pembangunan irigasi yang membantu petani dalam proses budidaya tanaman padi sehingga petani tidak akan gagal panen lagi, bahkan intensitas tanam bisa 3 kali setahun.

Terkait pemberdayaan, kegiatan ini juga sudah dirasakan manfaatnya bagi petani. Kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan bagi kelompok tani sudah membantu petani dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha tani. Petani tidak akan ketinggalan informasi lagi mengenai perkembangan dalam berusaha tani baik inovasi baru maupun penggunaan teknologi baru di bidang pertanian. Secara umum Dana Desa sudah dapat meningkatkan pendapatan

petani di nagari, pemanfaatan dana desa juga dapat meningkatkan perekonomian petani. Dengan adanya jalan usahatani misalnya dapat membantu petani dalam pengangkutan sarana produksi dan hasil tani secara efisien dan efektif, pembangunan irigasi telah dapat meningkatkan intensitas tanam menjadi 2 dan 3 kali setahun. Tentu semua ini sangat membantu peningkatan kesejahteraan petani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Nagari Saok Laweh telah dilaksanakan oleh pemerintahan nagari dengan merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta mempedomani hasil keputusan musyawarah yang diselenggarakan di Nagari Saok Laweh. Tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari proses perencanaan dan pembuatan dokumen nagari seperti RPJM, RKP dan APB Nagari, sampai kepada kegiatan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan sudah dilakukan secara baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Dana desa di Nagari Saok Laweh sudah dimanfaatkan untuk pengembangan sector pertanian. Dimana setiap tahun penganggaran DD terus meningkat untuk mendukung sector pertanian dengan kegiatan berupa pembangunan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi serta kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan petani seperti pelatihan dan penyuluhan pertanian. dana desa ini sudah bermanfaat bagi petani dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto Endri. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo Dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Skripsi. FISIP. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Arif Sofianto. 2017. Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Badan Perencanaan

Baselang, Vol. 4. No. 1

Pembangunan Daerah (Bappedda)
Provinsi Jawa Tengah Jl. Pemuda No.
127-133. Semarang.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Solok.2019.
Kabupaten Solok Dalam Angka.
Kabupaten Solok.

B.H Lubis. 2016. Tinjauan Kesiapan
Pemerintah Desa Dalam Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Dana Desa (studi Kasus Pada
Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan
Hilir. Jurnal Manajemen. Vol 4 No.3

Masihad Abu. 2017. Analisis Implementasi
Pengelolaan Keuangan Desa Dalam
Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga
Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten
Tegal. Skripsi

Pemerintah Desa Dalam Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus Pada
Pemerintahan Desa di Kabupaten Ogan
Hilir). Jurnal manajemen dan Bisnis
Sriwijaya Vol. 4 No. 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 17
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Putri Melati. 2018. Efektifitas Pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) Nagari
Kuncir Kecamatan X Koto Diatas
Kabupaten Solok. Skripsi. Faperta
UMMY.

Sugiyono.2014. Metode Penelitian Pendidikan
Pendekatan Kuantitatif Kualitatif. R&B
Bandung: Alfabeta

Sugiyono.2015. Metoda Penelitian Kombinasi
(Mix Methods). Bandung. Alfabeta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa